**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Hukum Kewarisan Islam**
   1. **Pengertian Fiqh Mawaris**

Kata *Mawaris* diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari مراث *(miraats)* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. *Warisan* atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata ورث- يرث- ورثا- وارثة yang berarti pindahnya harta si Fulan (mempusakai harta si Fulan).[[1]](#footnote-1)

**مَنْ تَرَكَ حَقًّا اَوْ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ**

*Artinya :* *“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta,* maka *hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”. (Al Bukhari).*[[2]](#footnote-2)

Al-Qur’an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *Al-Irs, Al-Fara'id* dan Al*-Tirkah. Al-Irs* (ﺍﻵرث) dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (مصدر) dari kata warisa (ورث), yarisu (يرث), *Irs* an ( ارثـا ) melainkan termasuk juga kata wirsan (ورثا), turasan (تراثا), dan wiratsatun (وراثـة). [[3]](#footnote-3)

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.[[4]](#footnote-4)

Masalah waris mawaris dikalangan ummat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus  dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:[[5]](#footnote-5)

1. Perkawinan.
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
3. Wakaf dan sedekah.

Masalah kewarisan pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul beberapa pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa harta itu dipindahkan serta bagaimana cara pembagiannya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.[[6]](#footnote-6)

Terdapat beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris, ilmu faraid*, dan *hukum kewarisan.* Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan ini.[[7]](#footnote-7)

Hukum kewarisan islam (seperti telah disebut juga di muka) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan pemaparan di atas Fiqh mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu, serta berapa bagian masing-masing.[[9]](#footnote-9)

Faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan kepada suatu bagian ahli waris telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al Qur’an lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraidh.*[[10]](#footnote-10)

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan muamalah duniawiyah. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.[[11]](#footnote-11)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

*Artinya:"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak* menurut *bahagian yang telah ditetapkan”.( QS An-Nisa (4) : 7).*[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kemilikan peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Hal ini di maksudkan agar manusia di dalam mencari harta benda melalui jalan yang baik dan tidak memakan harta benda semua manusia dengan jalan yang tidak baik.

Istilah hukum yang baku di Indonesia kata kewarisan yang sering digunakan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan *ke-* dan akhiran –*an.* Kata waris itu sendiri berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam artinya hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan dinyatakan berhak menurut hukum dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.[[13]](#footnote-13)

Sedemikian penting masalah kewarisan dalam hukum Islam sehingga Nabi Muhammad Saw., mengajarkan kepada umatnya untuk mempelajari hukum kewarisan sebagaimana sabda beliau yang artinya sebagai berikut :

“Pelajarilah Faraidldan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraidl adalah separoh ilmu dan *mudah* dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku” (HR. Ibnu Majah dan Addaruquthni).[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan hadist di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud hukum kewarisan Islam adalah ketentuan yang mengatur tentang siapa yang menjadi pewaris, ahli waris, berapa besar bagian harta waris dan kapan terjadi pembagian harta waris, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul serta ijtihad para *ulil amri.*

* 1. **Rukun** **Dan Syarat Kewarisan**

Sebagaimana hukum lainnya, masalah warispun memiliki ketentuan khusus (rukun-rukun) yang harus terpenuhi. Dengan kata lain, hukum waris dipandang sah secara hukum Islam jika dalam proses penetapannya dipenuhi tiga rukun, yaitu:

1. Muwaris (orang yang memberi warisan), yakni yang Meninggal dimana orang lain berhak mewarisi dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
2. Waris (penerima warisan), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti : kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
3. Maurus (benda yang diwariskan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan yang Meninggal, seperti : harta, kebun dan sebagainya. Maurus ini juga disebut irshun, turâshun dan murâshun yang kesemuanya merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang ditinggalkan yang Meninggal ahli waris. [[15]](#footnote-15)

Sebagaimana hukum lainnya, masalah warispun memiliki ketentuan kusus untuk (syarat-syarat) yang harus terpenuhi ada tiga syarat yang harus dipenuhi :

* 1. Meninggalnya Pewaris

Meninggalnya pewaris ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh ahli warisnya atau sebagian dari mereka yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaanya. Sebagai contoh orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh hartanya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali setelah ia meninggal.

Kematian pewaris menurut doktrin fikih dapat dibedakan kepada tiga macam, yaitu:

1. Mati haqiqy artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
2. Mati Hukumya adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti kasus seseorang dinyatakan hilang (mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal.
3. Mati taqdiri yaitu anggapan bahwa seseorang talah meninggal dunia. Misalnya karena ada ikut kemedan perang atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak di ketahui kabar beritanya dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal dunia, maka dapat dinyatakan bahwa ia meninggal.[[16]](#footnote-16)
   1. Masih hidupnya para ahli waris

Masih hidupnya para ahli waris baik hidup yang hakiki atau yang takdiri, adapun hidup hakiki yaitu ahli waris yang telah dilahirkan, dan hidup takdiri yaitu ahli waris yang masih berada di dalam kandungan ibu.[[17]](#footnote-17) Pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syari’at benar-benar masih hidup sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

* 1. Diketahuinya posisi ahli waris

Posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, isteri, anggota keluarga dan sebagainya. Sehingga pembagi mengetahui masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum kewarisan perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dijelaskan apakah ia saudara kandung, seayah atau seibu. Mereka masing-masing hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *dzawi al-furud*, ada yang *‘ashabah*, ada yang terhalang tidak mendapatkan warisan (mahjub).

* 1. **Sumber Hukum Kewarisan Islam**

Dasar hukum waris terdapat dalam beberapa sumber hukum Islam diantaranya:

1. Al Qur’an

Sumber hukum yang pertama adalah Al Qur’an, yang berisi hukum kewarisan Islam dan memiliki dasar yang kuat. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

* + - 1. Al-Qur’an syarat An-Nisa’ Ayat 7 menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 7 yaitu:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَج نَصِيبًا مَفْرُوضًا

*Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan* kedua *orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.* (QS. Al-Nisa’ (4) : 7). [[18]](#footnote-18)

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan kaum perempuan mempunyai hak menerima warisan yang ditinggalkan dari kedua orang tuanya. Kaum laki-laki memiliki hak waris, kaum perempuan juga punya hak yang sama, sekalipun berbeda dalam jumlah. Karena pembagian tersebut telah ditentukan oleh Allah.

* + - 1. Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (*furud al-muqoddaroh*) terdapat pada surat An-Nisa’ (4) ayat 11 dan 12. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 11 yaitu:

يوصيكُمُ اللَّهُ فيصلى أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ ج فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ صلى وَإِن كانَت واحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ ج وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ ج فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ج مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصي بِها أَو دَينٍ قلى آباؤُكُم وَأَبناؤُكُم لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعًا ج فَريضَةً مِنَ اللَّهِ قلى إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا

*Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya dapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*.” (QS. An-Nisa’(4) : 11). [[19]](#footnote-19)

* + - 1. Al-Qur’an surat An-Nisa’ Ayat 33, yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris *dari* setiap harta peninggalan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 33 yaitu:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagian-bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan Segala Sesuatu”*. [[20]](#footnote-20) (QS. An-Nisa’(4) : 33).

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mewarisi harta ayah, ibu atau kerabat mereka. Selain warisan dan hasil dari kerja yang diperoleh, segala bentuk perjanjian yang sah yang dilakukan dengan orang lain juga sah dan terhitung menjadi miliknya.  Warisan dalam Islam merupakan aturan Allah yanng telah ditetapkan dan tidak seorangpun boleh mengubahnya. Dan wajib menepati janji, khususnya perjanjian yang memiliki nilai uang yang menyebabkan kerugian pihak lain. Janji itu harus dihormati, sekalipun pihak lain telah meninggal.

* + - 1. Ayat yang menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat-ayat waris di atas, yaitu surat An-Nisa’ ayat 13 dan 14, bahwa bagi orang yang melaksanakan akan dimasukkan surga selamanya dan bagi orang yang sengaja mendurhakai hukum Allah maka bagi mereka akan mendapat siksa di neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 13 yaitu:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ج وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ج وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*Artinya: Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan Memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.* (QS. An-Nisa’(4) : 13)[[21]](#footnote-21)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*Artinya: “Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan*.” (QS. An-Nisa’(4): 33). [[22]](#footnote-22)

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa orang mukmin agar taat terhadap perintah Tuhan dalam persoalan  harta,  khususnya warisan dan menghindari segala bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan. Karena, melanggar hak-hak yang sudah ditetapkan Allah  SWT adalah termasuk dosa besar dan mendatangkan hukuman yang berat. Ayat ini menjelaskan bahwa taat kepada Allah bukan hanya beribadah, melainkan memelihara hak masyarakat dalam persoalan sosial dan ekonomi, merupakan syarat tauhid dan agama dan seorang individu dan keluarga.

Sekalipun orang yang meninggal tidak tahu apakah utang-utangnya telah ditunaikan oleh anak-anaknya, tapi harus diketahui Allah ada. Allah akan menyiksa berat orang yang melanggar hak orang lain.

* + - 1. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ج وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ قلى وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ج فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ج وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ قلى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Artinya: Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahlli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.*(QS.An-Nisa’(4):12). [[23]](#footnote-23)

Berdasarkan penjelasan kedua ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT dengan kebijaksanaan-Nya menurunkan aturan dan hukum agama yang sesuai dengan kebutuhan alami dan fitrah manusia.  Kematian  menyebabkan terputusnya semua ikatan duniawi, kepemilikan dan dominasi manusia atas materi. Kematian juga  merupakan jalan  penghubung manusia untuk  memasuki dunia lain. Tapi ada pertanyaan penting, apa nasib semua benda yang diperolehnya semasa hidup dan jatuh ke tangan siapa nantinya.

Aturan yang ada dalam Islam membuat mereka yang kaya tetap berusaha mencari rezeki, sekalipun mendekati hari-hari terakhir dari kehidupannya. Karena mereka tahu bahwa sepeninggal mereka, harta yang ditinggal akan terjatuh ke tangan keturunannya yang melanjutkan namanya.  Dengan dasar itulah, Islam pada tingkat pertama membagi warisan kepada anak dan selanjutnya kepada kerabat. Dalam pembagian ini anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Karena, kaum lelaki menanggung biaya kehidupan keluarganya, dan mereka lebih memerlukan uang dari wanita untuk membiayai anak isterinya.

Anak merupakan pelanjut dari kedua orang tuanya khususnya ayahnya, maka sudah semestinya ia juga menjadi pewaris ayahnya dan tidak boleh ada yang mencegahnya. Sekalipun bagian warisan anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki, perbedaan itu kembali pada perbedaan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, karena itu merupakan ketetapan Allah.

1. Hadits

Al Qur’an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (al-Qur’an), dalam arti Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan (*Qaul*), perbuatan (*Fi‘il*), maupun dengan cara lain (*Taqrir*).

Hadist Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan, hal ini dijelaskan hadist Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

عَنِ ابْنِ عَباَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : أَ لْحِقُّوْا الفَرَإِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأوْلى رَجُلِ ذَكَرٍ (رواه البخا ري)

*Artinya :“*Berikanlah *Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan* selebihnya *berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.* (HR.Bukhari). [[24]](#footnote-24)

Hadis Diatas Menerangkan tentang bagian-bagian yang berhak diberikan ahli waris yang telah ditentukan perhitungannya dan apabila ada bagia yang lebig dari pembagian tersebut maka diperintahkan membagi kpada keturunan laki laki yang terdekat

**مَنْ** تَرَكَ **حَقًّا اَوْ مَالاً فَهُوَ** لِ**وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ**

*Artinya :* “*Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”. (Al Bukhari IV, 1319 H : 52).*

Hadis di atas menerangkan bahwa, masalah waris adalah masalah yang sangat alami yaitu kepemindahan hak milik atas suatu benda atau harta dari orang yang meninggal kepada keluarga atau keturunannya.

1. Ijma dan ijtihad.

Ijma’ dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskanoleh nash-nash shorih.

Ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian.[[25]](#footnote-25) Maka dalam hal ini adalah kesepakatan tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun al-sunnah karena disepakati oleh para sahabat dan ulama. Ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.[[26]](#footnote-26)

Ijma dan Ijtihad disini adalah menerima hukum warisan sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat dan menjawab persoalan yang muncul dalam pembagian warisan yaitu dengan cara menerapkan hukum, bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.

* 1. **Sebab-Sebab Mendapatkan Kewarisan dan Penghalang Kewarisan**
     + 1. Sebab-Sebab Mendapatkan Kewarisan

Hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, hadist Rasulullah, dan *Kompilasi Hukum Islam*, ditemukan tiga penyebab, yaitu (1) hubungan kekerabatan (nasab), (2) hubungan perkawinan, dan (3) hubungan walak.[[27]](#footnote-27) Ketiga bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut :

* 1. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.[[28]](#footnote-28) Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Hal ini diketahui melalui Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya.[[29]](#footnote-29)

* 1. Hubungan Perkawinan

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti huhungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.[[30]](#footnote-30)

* 1. Hubungan *Walak*

Hubungan memerdekakan budak (hubungan *walak*).[[31]](#footnote-31) Artinya ada seseorang telah memerdekakan seorang budak dari majikannya, maka secara serta merta antara budak yang dibebaskan dan yang membebaskan mempunyai tali persaudaraan dan mempunyai hak kewarisan.

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk mendapatkan warisan ada tiga, yaitu :

* 1. Hubungan Kekerabatan *(Al-Qarabah)*

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh.[[32]](#footnote-32) Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian.

Dasar Hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah Firman Allah SWT :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan*. (QS. An-Nisa (4) : 7).[[33]](#footnote-33)

Seorang wanita menjadi seorang istri dengan semata-mata telah melakukan akad nikah dan tidak menjadi seorang istri (yang sah) kecuali dengan akad yang benar.[[34]](#footnote-34)

* 1. Hubungan Perkawinan *(Al-Musaharah)*

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutkan sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, tampaknya memberi kelonggaran dalam hal ini. Artinya, yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administratif, akan tetapi ketentuan hukum agama. Tetapi harus diakui bahwa ketentuan administratif ini, merupakan sesuatu yang penting, karena dengan bukti-bukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum.[[35]](#footnote-35)

* 1. Hubungan *(Al-Wala’)*

Adapun al-wala’ yang pertama disebut dengan *wala’ al-‘ataqah* atau *‘ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala’ al-muwalah*, yaitu *wala’* yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu’tiq* dan jika perempuan *al-mu’tiqah.* Wali penolong disebut *maula* dan orang yang ditolong disebut dengan *mawali.*[[36]](#footnote-36)

*Al-wala’* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. *Wala’*-nya seorang budak yang dimerdekakan yaitu ikatan antara dirinya dengan orang yang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian ‘ashabah dengan sebab dirinya (ashabah bin nafsi) seperti ikatan antara orang tua dengan anaknya, baik dimerdekakan secara sukarela atau karena wajib seperti nadzar atau kafarah.[[37]](#footnote-37)

* 1. Tujuan Islam (Jihatul al-Islam)

Tujuan Islam (Jihatul al-Islam) yaitu bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris maka hartanya ditaruh di Baitul Mal untuk kepentingan orang Islam. Menurut fuqaha Hanafiah, Hanabilah, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Mesir bahwa kas perbendaharaan negara mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan bukan mempusakai, tetapi dengan anggapan bahwa ia adalah lembaga untuk menyalurkan kemaslahatan umat Islam.[[38]](#footnote-38)

* + - 1. Sebab-Sebap penghalang Kewarisan

Dalam ketentuan hukum Islam, Sebab-Sebap penghalang Kewarisan Ada empat yaitu :

Perbudakan merupakan seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi hak milik tuannya.

Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang dibunuh meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang dibunuh.

Berlainan agama, keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara ahli waris dengan muwarris berbeda agama.

Berlainan Negara. [[39]](#footnote-39)

* 1. **Asas-Asas Dalam Hukum** **Kewarisan Islam**

1. Asas-asas Kewarisan

Asas hukum kewarisan Islam menurut Al Qur’an dan Hadis adalah asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang dan asas akibat kematian.

1. Ijbari, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris/ahli waris yang dalam hukum Islam berlaku ijbari.
2. Bilateral, yaitu seorang ahli waris berhak menerima bagian warisan dari kedua belah pihak, baik dari pihak keturunan kerabat laki-laki maupun dari pihak perempuan.
3. Individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing.
4. Keadilan Berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta yang diterima ahli waris pada hakekatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.
5. Sebab Kematian, yaitu kewarisan akan terjadi semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain dapat disebut sebagai kewarisan, apabila orang yang mempunyai harta telah meninggal dunia..

Factur Rahman menyatakan pembagian harta pusaka secara Islam merupakan keharusan karena ditunjuk oleh *Nash-Nash* yang *sharih* dan jika tidak mengindahkan akan menghadapi ultimatum kekelannya di neraka sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’(4) ayat 14 :

وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ يُدخِلهُ نارًا خالِدًا فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهينٌ

*Artinya :* dan *barang siapa yang mendurkai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuanNya tentu Allah memasukan ke dalam neraka* kekal *di dalamnya dan mendapatkan siksa yang menghinakan*.[[40]](#footnote-40)

* 1. **Ahli Waris dan Bagian Masing-Masing Ahli Waris**

1. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki adalah :

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah.
3. Bapak.
4. Kakek.
5. Saudara laki-laki kandung.
6. Saudara laki-laki sebapak.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak.
10. Saudara bapak kandung.
11. Saudara bapak sebapak.
12. Anak laki-laki saudara bapak kandung.
13. Anak laki-laki saudara bapak sebapak.
14. Suami.
15. Budak laki-laki yang dimerdekakan.

Sedangkan ahli waris perempuan adalah :

1. Anak perempuan.
2. Ibu.
3. Anak perempuan dari anak perempuan.
4. Nenek dari ibu terus ke atas.
5. Nenek dari bapak terus ke atas.
6. Saudara perempuan kandung.
7. Saudara perempuan sebapak.
8. Saudara perempuan seibu.
9. Isteri.
10. Budak perempuan yang dimerdekakan. [[41]](#footnote-41)
11. Bagian Ahli Waris

Bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan dalam Al Qur’an dinamakan *furudul muqaddarah*, yaitu : ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6.[[42]](#footnote-42)

1. Seperdua.

Ahli waris yang mendapat bagian seperdua adalah :

1. Suami, jika tidak ada keturunan yang mewarisi seperti anak, anak dari anak laki-laki isterinya yang meninggal itu, baik anak laki-laki ataupun perempuan dari hasil perkawinan dengannya atau dari suami lain.
2. Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak ada ahli waris laki-laki.
3. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, jika :
4. . Ia tidak bersama cucu laki-laki dari pihka laki-laki.
5. . Ia hanya seorang diri.
6. . Tidak anak perempuan atau anak laki-laki.
7. Saudara perempuan kandung, jika :
8. Ia tidak bersama saudara laki-laki kandung.
9. Ia hanya seorang diri.
10. Si yang Meninggal tidak mempunyai ushul dan keturunan.

Yang dimaksud ushul adalah laki-laki saja. Seperti : Bapak dan kakek. Sedangkan keturunan bisa laki-laki dan perempuan.

1. Saudara perempuan sebapak, jika :
2. Ia tidak bersama saudara laki-laki sebapak
3. Ia hanya seorang diri.
4. Yang Meninggal tidak mempunyai ushul dan keturunan.
5. Tidak ada saudara perempuan kandung.
6. Seperempat

Ahli waris yang mendapat seperempat adalah :

1. Suami, bila isteri mempunyai anak atau cucu baik anak itu hasil perkawinan dengannya atau dari suami lain.

2) Isteri, bila suami tidak mempunyai anak atau cucu terus ke bawah.

1. Seperdelapan

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan adalah isteri, jika yang Meninggal mempunyai anak atau cucu.

1. Dua pertiga.

Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga adalah :

1. Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada laki-laki yang berhak ‘asabah yaitu anak laki-laki diantara anak-anak yang Meninggal.
2. Dua anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, jika:
3. Yang Meninggal tidak mempunyai anak.
4. Tidak ada anak perempuan sendiri.
5. Tidak ada saudara laki-laki yang berhak ‘asabah, seperti anak laki-lakinya laki-laki dalam derajat mereka.
6. Dua saudara perempuan kandung atau lebih, jika :
7. Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada bapak atau kakek yakni tidak ada ushul dan keturunan.
8. Tidak ada saudara kandung.
9. Tidak ada perempuan, atau anak perempuannya anak laki-laki seorang atau lebih.
10. Dua saudara perempuan sebapak atau lebih, jika :
11. Tidak anak, bapak atau kakek.
12. Tidak ada saudara laki-laki sebapak.
13. Tidak ada anak perempuan atau anak perempuan anak laki-laki atau saudara laki-laki atau perempuan kandung.
14. Sepertiga

Ahli waris yang mendapat sepertiga adalah :

1. Ibu, jika :
2. Yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
3. Yang meninggal tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, seorang atau lebih, sekandung atau sebapak atau seibu.
4. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua orang atau lebih jika tidak ada anak, ayah atau kakek.
5. Seperenam

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam adalah :

1. Bapak, jika yang Meninggal mempunyai anak.
2. Ibu, dengan syarat :
3. Mayit tidak mempunyai anak.
4. Atau beberapa orang saudara baik laki-laki atau perempuan (dua atau lebih) baik yang seibu, seayah ataupun seayah seibu.
5. Seorang saudara perempuan seayah bila yang Meninggal mempunyai seorang saudara perempuan kandung.
6. Seorang saudara seibu, laki-laki maupun perempuan dengan syarat tidak ada ayah, nenek dari pihak laki-laki, anak atau cucu dari anak laki-laki.
7. Kakek, jika tidak ada ayah dan anak.
8. Nenek, jika tidak ada ayah kalau nenek itu ibu dari ayah dan tidak ada ibu kalau nenek itu ibu dari ibu.
9. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki dengan syarat :
10. Kalau ia beserta seorang anak perempuan si mayit.
11. Tidak ada saudara laki-laki. [[43]](#footnote-43)

Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al Qur’an disebut ‘ashabah, maksudnya adalah para ahli waris yang menerima sisa bagian setelah orang-orang yang mempunyai bagian (dzawi al-furud) telah mengambil bagiannya.

‘Ashabah dibagi menjadi tiga macam adalah sebagai berikut:

* 1. *Ashabah bi An-Nafsih* artinya ‘ashabah itu bukan karena disebabkan adanya ahli waris lain, tetapi lain memang asalnya sudah menjadi ahli waris ‘ashabah, mereka adalah :

1. Ayah, bila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
2. Kakek, demikian seterusnya ke atas dari pihak laki-laki jika tidak ada anak dan ayah.
3. Anak laki-laki.
4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki demikian seterusnya ke bawah berturut-turut dari pihak laki-laki.
5. Saudara laki-laki kandung.
6. Keponakan laki-laki kandung.
7. Keponakan laki-laki seayah.
8. Paman kandung.
9. Paman seayah.
10. Saudara laki-laki sepupu kandung.
11. Saudara laki-laki sepupu seayah
12. Anak keturunan dari saudara sepupu dua golongan tersebut di atas (j dan k) yang laki-laki dari pihak laki-laki.
13. Saudara laki-laki kakek kandung.
14. Saudara laki-laki kakek seayah.
15. Anak keturunan saudara laki-laki kakek (m dan n) yang laki-laki dari pihak laki-laki.
16. Saudara kakek buyut kandung dan seayah, serta anak keturunannya yang laki-laki dari pihak laki-laki.
17. Orang yang memerdekakan si mati tersebut.
    1. *‘Ashabah Bi Al-Gair*, yaitu ahli waris ‘ashabah yang ‘*ashabahnya* itu karena tertarik oleh ahli waris ‘asabah yang lain. Misal ‘ashabah nya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan. Mereka menjadi ‘ashabah karena tertarik oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan saudara laki-laki yang pada mulanya mereka termasuk ahli waris *dzawi al-furud*.
    2. *‘Ashabah Ma‘Al Gair*, yaitu ‘ashabah yang ‘ashabahnya itu karena *bersama*-sama dengan ahli waris *dzawi al-furud* yang lain, misalnya saudara perempuan dapat menjadi ‘ashabah karena bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan.[[44]](#footnote-44)
18. **Hukum Kewarisan Adat**
    1. **Pengertian Hukum Kewarisan Adat**

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu genarasi kepada keturunannya.[[45]](#footnote-45) Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.[[46]](#footnote-46) Ter Haar menyatakan bahwa “hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.[[47]](#footnote-47) Soepomo menyatakan bahwa “hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.[[48]](#footnote-48)

Hukum waris adat mempunyai sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam. Bangsa Indonesia yang murni alam fikirannya berazas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam fikiran bangsa Indonesia.[[49]](#footnote-49)

* 1. **Dasar Pembagian Kewarisan dalam Adat**

**1) Sebelum Pewaris Wafat**

* + - 1. Penerusan atau Pengalihan

Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengelihan kedudukan atau jabatan adat. Hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebapakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuan, kepada anak tertua lelaki dan perempuan menurut garis keibu-bapakan. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup ialah diberikan harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang kawin mendirikan rumah tangga baru. Misalnya pemberian atau dibuatkannya bangunan rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun dan sawah untuk anak-anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

* + - 1. Penunjukan

Dalam proses penunjukan berpindahnya penguasaan dan pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Jika seseorang yang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat. Belum dapat berbuat apa–apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan secara terang–terangan dihadapan tua–tua adat melainkan cukup dikemukakan didepan para waris dan anggota keluarga atau tetangga terdekat saja.

* + - 1. Pesan atau Wasiat

Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkannya dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua adat (Penyimbang). Dengan demikian maka pesan itu barulah berlaku setelah si pewaris ternyata tidak kembali lagi atau sudah jelas wafatnya. Jika kemudian ternyata pewaris masih hidup dan kembali kekampung halaman ia tetap berhak untuk merubah atau mencbut pesannya tersebut.[[50]](#footnote-50)

**2) Sesudah Pewaris Wafat**

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaanny itu akan dibagikan kepada para pewaris atau tidak akan dibagi-bagikan. Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi, karena warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditangguhkan. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan.

* 1. **Sistem Kewarisan Adat**

Setiap sistem keturunan yang terdapat masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

1) Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.[[51]](#footnote-51)

2) Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.[[52]](#footnote-52)

3) Sistem *Parental* atau *bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.[[53]](#footnote-53)

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

a). Sistem kewarisan individual, adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, atau dinikmati.[[54]](#footnote-54)

b). Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.[[55]](#footnote-55)

c). Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

(1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki yang tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.

(2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.[[56]](#footnote-56)

* 1. **Penyelesaian Sengketa Kewarisan dalam Hukum Adat**

**a. Tata Cara Membagi Harta Warisan**

Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris. Dalam suasana persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara:

1). Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga.

2). Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh Penyimbang atau tetua adat.

**b. Besarnya Bagian yang diterima Ahli Waris**

1) Anak Kandung Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengeruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan ayah ibu si anak sah, maka anaknya sah sebagai waris, sebaliknya jika perkawinan ayah ibu si anak tidak sah atau anak lahir diluar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai waris dari orang tua kandungnya. Namun demikian di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai waris dari orang tuanya. Disamping itu terdapat pula perbedaan antara anak lelaki dan anak perempuan akan menerima dalam perbandingan 2:1 dalam pewarisan, atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak pangkalan. Tetapi betapapun perbedaannya namun umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.[[57]](#footnote-57)

**c. Penyelesaian Harta Waris Berdasarkan Adat Lampung *Pepadun* dan *Saibatin***

1). Penyelesaian Harta Waris Adat Lampung *Pepadun*

Dalam pembagian harta warisan perlu diperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih dipergunakan atau diperlukan untuk kebutuhan dan untuk menghidupi serta mempertahakan berkumpulnya keluarga yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Tetapi dalam kenyataannya seringkali muncul sengketa dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, apabila para pihak yang diberikan hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

Namun pada masyarakat adat Lampung *Pepadun*, apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta waris, maka masyarakat adat Lampung *Pepadun* akan mencari jalan keluar secara kekeluargaan dan musyawarah yang akan dipimpin oleh penyimbang atau tetua adat. Terdapat dua macam musyawarah atau mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Lampung *Pepadun* yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).[[58]](#footnote-58)

*Pertama*, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru bicara. Namun, dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh penyimbang atau tetua adat, dimana penyimbang atau tetua adat tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini penyimbang atau tetua adat hanya memberikan pendapat baik berupa petuah-petuah atau nasehat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang baik dan adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum mencapai kata sepakat, maka kemudian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah adat.

*Kedua*, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh penyimbang adat dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga adat. Penyimbang adat sebagai juru bicara dalam mediator atau memimpin jalannya musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petuah yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telah bersengketa. Penyimbang adat bertujuan untuk memberi tahu bagaimana tata cara pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.[[59]](#footnote-59) Dalam pemberian pernyataan untuk membagi harta warisan haruslah dengan jelas, para anak akan dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah anak-anak berkumpul maka barulah wasiat itu disampaikan, supaya tidak ada perselisihan antara anggota kerabat yang satu dengan yang lainnya. Apabila dengan cara musyawarah keluarga dan peradilan adat belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam keluarga, lalu keluarga tersebut membawa persoalan sengketa itu ke pengadilan, maka keluarga tersebut dianggap tidak memiliki kehormatan dimata masyarakat Lampung *Pepadun.*

Dalam sistem kewarisan Adat Lampung *Pepadun* anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.[[60]](#footnote-60)

2). Penyelesaian Harta Waris Adat Lampung *Saibatin*

Pada asasnya di dalam masyarakat Lampung yang menganut sistem Patrilinial, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai ahli waris. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilinial ini bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (Suami), harta yang ada menjadi milik bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya yang laki-laki.

Di dalam hukum adat Lampung *Saibatin* yang menjadi ahli waris ialah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut, apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-laki nya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris dari pewaris karena menurut hukum adat Lampung *Saibatin* bila sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai ahli waris (anak laki-laki) maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan.

Menurut hukum adat Lampung *Saibatin* yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris didalam hukum adat. Seorang ahli waris didalam hukum adat akan memegang peranan penting didalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya, baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris ,dan juga menjaga nama baik keluarga. Proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihakan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.

1. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakartya Agung, 2000), h. 496. [↑](#footnote-ref-1)
2. Al Bukhari IV, 1319 H : 52 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 48 [↑](#footnote-ref-3)
4. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf a. h, 56 [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 [↑](#footnote-ref-5)
6. Taufiqurahman, 1996, *Hukum Islam*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum UNIB, tidak dipublikasikan. h. 7. [↑](#footnote-ref-6)
7. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mohammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persana, Jakarta.hal 313 [↑](#footnote-ref-8)
9. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 7. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, h. 53 [↑](#footnote-ref-10)
11. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Pustaka, 2000), h.8 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, h 78 [↑](#footnote-ref-12)
13. Efendi Perangin, *Hukum* Waris (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.3. [↑](#footnote-ref-13)
14. Taufiqurahman, *Loc. Cit.,* [↑](#footnote-ref-14)
15. Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Ed. 1, Cet. 8. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 62. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 22. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Mahyaddin Abdul Hamid, *Ahkamu al-Mawaris fi Syari’ati al-Islam* (Beirut : Maktabah ‘Ashriyyah, 1416H/1996M), h. 14. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, h. 46. [↑](#footnote-ref-18)
19. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya,* h. 47 [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya,* (Semarang : Toha Putra, 2008), h. 53. [↑](#footnote-ref-20)
21. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya,* h. 49 [↑](#footnote-ref-21)
22. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya,* h. 49. [↑](#footnote-ref-22)
23. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya,* h.48. [↑](#footnote-ref-23)
24. Al-Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Bukhari,* (Tijariah Kubra, Mesir), h. 122 [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 40 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 382. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Rahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* Akademika Presindo, Jakarta. h. 157. [↑](#footnote-ref-28)
29. Umar Syihab, 1988*, Hukum Kewarsan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, Disertasi Doktor Universitas Hasanudin, Makasar. h. 84. [↑](#footnote-ref-29)
30. Umar Zihab, *Op.Cit.* h. 85. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. h.71. [↑](#footnote-ref-31)
32. Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, *Ilmu Waris*, h. 33. [↑](#footnote-ref-32)
33. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya,* h. 78 [↑](#footnote-ref-33)
34. Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, *Ilmu Waris,*  diterjemahkan oleh Abu Najiyah Muhaimin, dari judu (Tegal : Ash-Shaf Media, 2007 ), h. 26 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* h. 44. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid,* h.46. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam,* Cet. 9. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.72. [↑](#footnote-ref-37)
38. Fathur Rahman, *Ilmu Waris Islam* (Bandung : PT al-Ma’arif, 1981), h. 77. [↑](#footnote-ref-38)
39. Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 199. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ahmad Muslih, 2005, *Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif*, Mitra, Bengkulu hal.86 [↑](#footnote-ref-40)
41. M. Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 64. [↑](#footnote-ref-41)
42. Mohammad Anwar, *Fara’id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25. [↑](#footnote-ref-42)
43. Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 79. [↑](#footnote-ref-43)
44. Mohammad Anwar, *Fara’id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, h. 74. [↑](#footnote-ref-44)
45. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), hlm.7 [↑](#footnote-ref-45)
46. Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan), (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.79 [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*, hlm.7 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, hlm.8 [↑](#footnote-ref-48)
49. Hilman hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992), hlm.57 [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid, hlm.58 [↑](#footnote-ref-50)
51. Eman Suparman, Hukum *waris Indonesia,* (Bandung; PT. Refika Aditama, 2005), hlm.41 [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid*, hlm.41 [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*, hlm.42 [↑](#footnote-ref-53)
54. 64Moh Muhibbin, *Hukum* Kewarisan *Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,*(Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hlm.40 [↑](#footnote-ref-54)
55. Ibid, hlm.40 [↑](#footnote-ref-55)
56. Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.259.260 [↑](#footnote-ref-56)
57. *Op.cit*, hlm.67 [↑](#footnote-ref-57)
58. Zainudin Ali, Pelaksanaan *Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.71 [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid*, hlm.72 [↑](#footnote-ref-59)
60. Hilman *HadiKusuma*, *Hukum Waris Adat*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.30 76 *Ibid,* hlm.72 [↑](#footnote-ref-60)